



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2491 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA ANTARIKSA XIX HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA
(HIMAPFIS) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Antariksa XIX Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika (HIMAPFIS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1137/UN17.5/TU/2022, tanggal 23 Juni 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Antariksa XIX Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika (HIMAPFIS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA ANTARIKSA XIX HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA (HIMAPFIS) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2022

- KESATU : Panitia Antariksa XIX Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika (HIMAPFIS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2022, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juli 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2491 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 7 JULI 2022
TENTANG
PANITIA ANTARIKSA XIX HIMPUNAN MAHASISWA
PENDIDIKAN FISIKA (HIMAPFIS) FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN PERIODE 2022

NO	JABATAN	KETERANGAN	Golongan/NIM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.	IV/d
2.	Pembina	1. Dr. H. Yudo Dwiyono, S.Pd., M.Si. 2. Prof. Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si. 3. Dr. H. Riskan Qadar, M. Si.	IV/b IV/c IV/a
3.	Ketua	Aldi Prayoga Syaifullah	2105036003
4.	Sekretaris	Nur Ismalizah	2105036004
5.	Koordinator Lapangan	Jusriadi	2105036012
6.	Divisi Acara	Sartika	2105036014
	1. Koordinator		2105036002 2105036048 2105036023 2105036020 2105036041 2105036005 2105036008
7.	Divisi Kestari	Erna Sulistiani	2105036006
	1. Koordinator		2105036015 2105036039 2105036018
8.	Divisi Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi	Akmal Raiky Aryaputra	2105036011
	1. Koordinator		2105036047 2105036024 2105036040 2105036028
9.	Divisi Konsumsi	Anissa Widya Wati	2105036030
	1. Koordinator		2105036017 2105036035
10.	Divisi Humdan	Andina Armelia	2105036025
	1. Koordinator		2105036009 2105036026 2105036032
11.	Divisi Kesehatan	Nurul Khofifah	2105036027
	1. Koordinator		2105036034 2105036036 2105036001 2105036033
	2. Anggota		

12.	Divisi Perlengkapan 1. Koordinator 2. Anggota	Ricky Andrian 1. Sri Linsung 2. Serlinda Harareta	2105036037 2105036046 2105036007
13.	Divisi Keamanan 1. Koordinator 2. Anggota	Muttaqin 1. Sasva Vannes Farawasi 2. Dwi Purnama Sari	2105036021 2105036042 2105036031
14.	Divisi Kebersihan 1. Koordinator 2. Anggota	Enjel Pratiwi 1. Rabiatul Adawiyah	2105036010 2105036016

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024